

## **PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**Endro Sariono<sup>1</sup>, Marison Sitorus<sup>2</sup>**

Universitas Nasional, Indonesia

<sup>1</sup>endro.sariono@gmail.com, <sup>2</sup>sitorus20@gmail.com

### **ABSTRACT**

The management of the Regional Budget (APBD) is a crucial aspect in regional development, especially in realizing good governance. Principles such as efficiency, transparency, and accountability are essential to create clean and responsible local financial management. This study aims to analyze the local financial management arrangements by the Depok City Government and evaluate the extent to which the management is in line with the principles of good governance. This research uses a descriptive method with secondary data analysis, specifically the Depok City Regional Budget (APBD) data. The results show that Depok City's local financial management has fulfilled most of the principles of good governance, with regulations that are in accordance with laws and regulations. However, the allocation of infrastructure spending has not yet reached the target set by the law, and needs to be increased in the next five years. In conclusion, although there are some aspects that still need to be improved, in general, local financial management by the Depok City Government has shown high financial independence and is in line with the principles of good governance.

**Keywords:** *Good governance* Principles, Regional Financial Management, Regional Financial Performance, Regional Financial Supervision

### **ABSTRAK**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan aspek krusial dalam pembangunan daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Depok dan mengevaluasi sejauh mana pengelolaan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data sekunder, khususnya data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Depok telah memenuhi sebagian besar prinsip *good governance*, dengan regulasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, alokasi belanja infrastruktur masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan. Kesimpulannya, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki, secara umum pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan kemandirian finansial yang tinggi dan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

**Kata Kunci:** Prinsip *Good governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah, Pengawasan Keuangan Daerah

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah saat ini mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat kemakmuran rakyat yang tinggi. Hal ini sedasar dengan arah tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang mengatur tujuan negara, yaitu: "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Salah satu aspek penting dalam mendukung pembangunan ini adalah pengelolaan keuangan daerah, yang harus bersandar pada sumber pendanaan yang tersedia, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang.

Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, Penelitian Syairozi, Pambudy, & Yaskun (2021) mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, masih jauh dari harapan, dengan banyak pemerintah daerah belum mampu

menyediakan informasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005.

Pada temuan penelitian Utomo & Suharto (2018), menunjukkan bahwa akuntabilitas, keterbukaan, dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Studi yang dilakukan oleh Wardani & Fauzi (2019) menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Sewurejo telah mengikuti mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik secara normatif, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya.

Menurut penelitian Armereo (2021), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang belum sepenuhnya menerapkan seluruh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) dalam pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran, dan independensi.

Salah satu upaya untuk dapat mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi akan prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang mana telah diterima secara umum (Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 butir 9). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Depok dan menilai sejauh mana pengelolaan tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance*.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang berdomisili di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Instansi pemerintah ini bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 dan data Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Serta data kumpulan kebijakan Pemerintah Kota Depok yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah melalui perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan APBD. Serta menganalisis kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal)

dengan mensinkronkan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Implementasi Prinsip-prinsip *Good governance* di dalam Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Depok**

Adapun implikasi daripada prinsip-prinsip *good governance* dalam peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Depok adalah Penetapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai implementasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* atas Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Adapun ketentuan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang memuat prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1, yang meliputi: Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Pengelolaan keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut selaras didalam asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (konsep *good governance*).

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar dalam proses tata kelola keuangan daerah Kota Depok berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yang mengatur antara lain: (1) Pengelola Keuangan Daerah; (2) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok; (3) Laporan Realisasi Semester Pertama APBD; (4) Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok; (5) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD; (6) Kebijakan Pengelolaan Kekayaan (Asset) Daerah dan Utang Daerah; (7) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); (8) Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah; (9) Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); dan

(10) Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan demikian wujud nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada tatanan *good governance* adalah pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: solid, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan dengan cara partisipatif (Rahamaningsih, 2023).

Sebagai wujud atas penerapan prinsip transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Depok, antara lain:

1. Dalam proses penatrusahaan pengelolaan keuangan daerah saat ini sejak tahun 2010 Kota Depok telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dibangun oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam penatrusahaan proses perencanaan/penyusunan APBD, penatrusahaan keuangan, dan penyusunan laporan akuntansi dan keuangan daerah Kota Depok. Saat ini Kota Depok juga telah mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan di wilayah Kota Depok. Dalam implementasi SIPD-RI, setiap tahapan akan direkam dan diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawas Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan suatu inovasi yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Peraturan ini mulai berlaku sejak 27 September 2019. Pergantian ini dianggap perlu untuk beralih ke suatu peraturan yang lebih kompleks, yang mencakup informasi seputar pembangunan daerah, keuangan daerah, serta informasi pemerintahan daerah lainnya. Tujuannya adalah menyatukan semua aspek tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi secara keseluruhan. Dasar Hukum SIPD adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 391 Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah. Pasal 395 Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya.
2. Penerapan Depok Single Window (DSW) adalah Media bagi masyarakat Kota Depok untuk memudahkan layanan Informasi yang dapat diakses di smartphone hanya dengan satu aplikasi. Part Of Depok Smart City, Media bagi masyarakat Kota Depok untuk memudahkan layanan Informasi yang dapat diakses di smartphone hanya dengan satu aplikasi.

3. Penerapan Website [depok.go.id](http://depok.go.id) adalah halaman informasi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok yang berisi tentang sekilas Depok, pemerintahan, informasi publik. Informasi publik memuat produk-produk hukum dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Depok termasuk APBD Kota Depok dan Laporan Pertanggungjawaban Kota Depok.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut merupakan prasyarat untuk terciptanya *clean governance* (Safrijal, Basyah, & Ali, 2017). Berkaitan dengan hal tersebut nyatalah bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Depok dan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Depok telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok**

Pemerintah Kota Depok selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dalam penyampaian APBD kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia selalu tepat waktu atau tidak mengalami keterlambatan. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut nilai Pendapatan Daerah APBD Kota Depok mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 13,55%. Sedangkan untuk Belanja Daerah APBD Kota Depok mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata sebesar 7,04%.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dalam Pasal 146 dijelaskan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Sedangkan dalam Pasal 147 disebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Demikian pula dalam halnya untuk persentase belanja infrastruktur pelayanan publik apabila belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan. Apabila Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah, maka Daerah dapat dikenai sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tidak ditentukan penggunaannya. Tujuan ketentuan ini akan memberikan ruang untuk belanja publik semakin besar dan manfaat yang

diterima masyarakat akan lebih besar melalui alokasi program/kegiatan pembangunan untuk memberikan pelayanan.

Berdasarkan ketentuan tersebut APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 untuk alokasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah yakni sebesar 29,12% atau masih dibawah 30% sesuai dengan porsi yang diatur dalam UU HKPD. Sedangkan alokasi Belanja Infrastruktur atau Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah baru sebesar 25,48% atau masih dibawah 40% sesuai porsi yang ditetapkan dalam UU HKPD. Untuk alokasi belanja infrastruktur dalam APBD Kota Depok dalam 5 tahun akan datang paling lambat tahun 2027 atau 5 tahun setelah UU HKPD ditetapkan harus dapat mengalokasi belanja infrastruktur minimal 40% atau lebih dari Total Belanja Daerah.

Terdapat 4 (empat) pilar yang menjadi latar belakang terbitnya UU HKPD antara lain: (a) mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal; (b) Penguatan Local Taxing Power, (c) Peningkatan

Kualitas Belanja Daerah; (d) Harmonisasi Belanja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Konsentrasi UU HKPD yang mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat dan upaya penguatan sinergi fiskal nasional, merupakan upaya perbaikan yang dilakukan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri, dengan meletakkan tanggungjawab yang lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan pemerataan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka NKRI. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menciptakan pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

**Tabel 1. Ringkasan APBD Kota Depok Tahun 2021-2023**

Kode	Uraian	2021	2022	2023
<b>4.</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>1.349.600.629.760,00</b>	<b>1.543.043.585.869,00</b>	<b>1.740.007.778.309,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	1.061.796.522.408,00	1.281.078.776.412,00	1.400.250.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	28.945.265.307,00	38.632.750.293,00	34.672.313.450,00
4.1.03	Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	40.265.668.579,00	20.409.574.974,00	27.071.215.126,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	218.593.173.466,00	202.922.484.190,00	278.014.249.733,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.776.607.451.008,00</b>	<b>2.051.124.457.466,00</b>	<b>2.114.350.829.634,00</b>
4.2.01	Transfer Pusat	1.208.256.625.057,00	1.316.295.834.569,00	1.426.469.977.305,00
4.2.02	Transfer Antar-Daerah	568.350.825.951,00	734.828.622.897,00	687.880.852.329,00
<b>4.3.</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>153.109.971.409,00</b>	-	-
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	153.109.971.409,00	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>3.279.318.052.177,00</b>	<b>3.594.168.043.335,00</b>	<b>3.854.358.607.943,00</b>
<b>5.</b>	<b>Belanja Daerah</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.759.483.703.435,30</b>	<b>2.961.774.414.761,63</b>	<b>3.161.674.205.998,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.163.58.754.625,80	1.152.710.016.833,63	1.249.175.575.053,00
5.1.02	Belanja barang dan jasa	1.392.291.643.750,00	1.640.792.446.088,00	1.678.849.016.985,00
5.1.03	Belanja Hibah	132.291.643.750,00	92.094.262.590,00	134.598.913.960,00
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	70.826.746.158,00	76.177.689.250,00	99.050.700.000,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>876.366.533.660,95</b>	<b>1.018.433.648.574,00</b>	<b>1.092.952.000.563,00</b>
5.2.01	Belanja tanah	156.109.710.000,00	99.220.136.054,00	125.922.798.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	148.034.906.651,00	268.096.961.625,00	223.000.679.371,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	157.100.494.861,00	131.121.737.197,00	299.195.979.586,00
5.2.04	Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan	383.707.728.648,95	487.011.702.881,00	414.982.735.707,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	31.413.693.500,00	32.983.110.817,00	29.903.807.899,00
5.2.06	Belanja Lainnya	-	-	-
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>100.601.730.356,75</b>	<b>105.581.540.540.397,37</b>	<b>35.202.590.026,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	100.601.730.356,75	105.581.540.397,37	35.202.590.026,00
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>3.736.451.967.453,00</b>	<b>4.085.789.603.733,00</b>	<b>4.289.828.796.587,00</b>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(457.133.915.276,00)</b>	<b>(491.621.560.398,00)</b>	<b>(435.470.188.644,00)</b>
<b>6.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>457.133.915.276,00</b>	<b>585.536.810.398,00</b>	<b>542.149.910.644,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	457.133.915.276,00	585.536.810.398,00	542.149.910.644,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>457.133.915.276,00</b>	<b>585.536.810.398,00</b>	<b>542.149.910.644,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	<b>93.915.250.000,00</b>	<b>106.679.722.000,00</b>
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	-	93.915.250.000,00	106.679.722.000,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	<b>93.915.250.000,00</b>	<b>106.679.722.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>457.133.915.276,00</b>	<b>491.621.560.398,00</b>	<b>435.470.188.644,00</b>
<b>6.3.</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan</b>	-	-	-

### Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Depok

Hasil dari penelitian ini berupa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan di Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2020 hingga 2022. Data yang digunakan merupakan data yang tertuang dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2020 hingga 2022. Untuk lebih jelas maka berikut adalah hasil dan pembahasan dalam penelitian ini:

#### 1) Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Realisasi APBD Kota Depok rata-rata nilai rasio adalah sebesar 62,96% dan pada Tahun Anggaran 2020 diperoleh rasio sebesar 71,80%. Mengacu pada pendapat Paul Harsey dan Kennerth Blancard (dikutip dari Hardiana, Tanuatmodjo, & Kurniati, 2020) berkaitan dengan “hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah, Kemampuan

keuangan daerah Kota Depok termasuk dalam klasifikasi “**Sedang**” dengan pola hubungan “**Partisipatif**”. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian Pemerintah Kota Depok mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Pemerintah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah mengalami kenaikan menjadi sebesar 89,76% pada TA.2021 dan 81,99 pada TA.2022, nilai rasio ini termasuk dalam klasifikasi kemampuan keuangan “**Tinggi**” dengan pola hubungan “**Delegatif**”. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada (tidak diperlukan lagi) karena Pemerintah Kota Depok telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Depok dapat disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012-2022 (Rupiah)**

Tahun	PAD	Target Pusat	Rasio (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2020	1.214.939.201.530	1.692.035.384.452	71,80	Sedang	Partisipatif
2021	1.536.968.635.023	1.712.394.211.949	89,76	Tinggi	Delegatif
2022	1.642.228.601.282	2.003.029.027.362	81,99	Tinggi	Delegatif
Rata-rata	1.037.561.630.331	1.605.039.543.277	62,96	Sedang	Partisipatif

#### 2) Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Rondonuwu, Tinangon, & Budiarmo, 2015). Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Dari perhitungan rasio, dalam

tiga tahun terakhir diperoleh nilai rata-rata rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Depok sebesar 113,42% dengan kriteria “**Sangat Efektif**” artinya target PAD yang ditetapkan dapat direalisasikan secara maksimal oleh Pemerintah Kota Depok. Strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan proses pemungutan pajak daerah sangat efektif. Berikut ini Rasio Efektivitas PAD dalam tiga tahun terakhir:

**Tabel 3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012-2022 (Rupiah)**

Tahun	PAD	Target PAD	Rasio (%)	Kriteria
2020	1.214.939.201.530,00	1.140.891.422.838	106,49	Sangat Efektif
2021	1.536.968.635.023,00	1.349.600.629.760	113,88	Sangat Efektif
2022	1.642.228.601.282,00	1.281.078.776.412	128,19	Sangat Efektif
Rata-rata	1.037.561.630.330,88	915.505.481.058	113,42	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran SIP KD, Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Data Diolah

#### 3) Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan-Belanja Daerah

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke

periode (Zuhri & Soleh, 2016). Secara *trend*, terlihat bahwa kenaikan rata-rata Pendapatan Daerah Kota Depok menunjukkan pertumbuhan sebesar 7,84%, meski pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pertumbuhan Pendapatan Daerah yang tertinggi ada pada tahun 2021 yaitu sebesar 10,99% dan

mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2022 menjadi sebesar 7,91% atau turun sebesar 3,08%. Sedangkan untuk Belanja Daerah kenaikan rata-rata sebesar 9,82%. Dengan kenaikan tertinggi terjadi

pada Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar 10,60%. Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dapat disajikan pada tabel 4.

**Tabel 4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan–Belanja Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012-2022 (Rupiah)**

Tahun	PAD-Rasio (%)		Pendapatan Daerah-Rasio (%)		Belanja Daerah–Rasio (%)	
2020	1.214.939.201.530,00	(6)	3.059.755.185.315	(5,45)	3.199.202.687.103	(0,99)
2021	1.536.968.635.023,00	27	3.396.023.758.232	10,99	3.267.620.863.110	2,14
2022	1.642.228.601.282,00	7	3.664.656.173.029	7,91	3.614.127.822.783	10,60
Rata-rata	1.037.561.630.330,88	13	2.714.288.629.151	7,84	2.631.755.946.378	9,28

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran SIP KD, Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Data Diolah

### **Penerapan Kebijakan Pengawasan Keuangan Daerah dan Sanksi atas Adanya Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok**

Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sesuai tertuang dalam pasal 380 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Bupati/Wali Kota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah seperti tertuang pada pasal 1 angka 46 dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 199, disebutkan bahwa Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah bagi Perangkat Daerah dilakukan dalam bentuk audit, revidu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya terhadap semua program/kegiatan APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 201 disebutkan bahwa untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Kota Depok sudah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan sanksi atas kerugian keuangan daerah, dalam pasal 195 dan 196 disebutkan bahwa setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan

kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud (Nugraha, 2018).

Perhitungan terhadap kerugian keuangan daerah dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Depok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20, dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah berupa: (a) tidak terdapat kesalahan; (b) terdapat kesalahan administratif; atau (c) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Depok dilakukan pemeriksaan oleh BPK, pemeriksaan akan keuangan negara ini meliputi: Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu; Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan; Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas (Wanindi, 2015). Hasil atas pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Depok selama 12 tahun berturut-turut (Tahun Anggaran 2011 - 2022) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Permasalahan yang menghambat belum diperolehnya opini WTP atas Laporan Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Daerah sangat beragam. Khusus terhadap LKPD, masih terkait dengan pengelolaan kas, persediaan, investasi permanen dan nonpermanen, serta secara mayoritas disebabkan karena pengelolaan aset tetap yang belum akuntabel.

Permasalahan aset tetap Pemerintah Daerah pada umumnya terkait adanya barang milik daerah (BMD) tidak dicatat, BMD yang tidak ada

justru masih dicatat, BMD dicatat tapi tidak didukung dengan dokumen kepemilikan yang sah. Kelemahan sistemik merupakan bawaan dari masa lalu yang memosisikan pengelolaan BMD tidak lebih penting dibanding pengelolaan uang. Penyebab lainnya karena pola pikir pelaku yang lebih hobi membeli/pengadaan belanja modal daripada memelihara. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani oleh Kapala Daerah dalam memperoleh opini WTP dari BPK.

Selama tiga tahun terakhir Pemerintah Kota Depok memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) atas capaian kinerja keuangan daerah. Kinerja Keuangan adalah kriteria yang ditetapkan sebagai unsur penilaian terhadap kinerja dan upaya daerah, meliputi daerah yang mampu meningkatkan atau mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, daerah yang menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD secara tepat waktu setiap tahunnya, dan daerah yang mencapai kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas rata-rata nasional.

## PENUTUP

Pertama, wujud nyata dari pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada tatanan *good governance* adalah pengelolaan keuangan negara yang bernuansa: *solid*, bertanggungjawab, efisien, dan efektif, serta diselenggarakan secara partisipatif. Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah Kota Depok, yakni Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Kedua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) dalam Pasal 146 dan 147, APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2023 untuk alokasi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah yakni sebesar 29,12% atau masih dibawah 30% sesuai dengan porsi yang diatur dalam UU HKPD. Sedangkan alokasi Belanja Infrastruktur atau Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah baru sebesar 25,48% atau masih dibawah 40% sesuai porsi yang ditetapkan dalam UU HKPD. Untuk alokasi belanja infrastruktur dalam APBD Kota Depok dalam 5 tahun akan datang paling lambat tahun 2027 atau 5 tahun setelah UU HKPD ditetapkan harus dapat mengalokasi belanja infrastruktur minimal 40% atau lebih dari Total Belanja Daerah. Tujuan ketentuan ini adalah untuk

memberikan ruang untuk belanja publik semakin besar dan manfaat yang diterima masyarakat Kota Depok akan lebih besar melalui alokasi program/kegiatan pembangunan untuk memberikan pelayanan publik.

Ketiga, pada Tahun Anggaran 2021 dan 2022 Pemerintah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 89,76% pada TA.2021 dan 81,99% pada TA. 2022, nilai rasio ini termasuk dalam klasifikasi kemampuan keuangan “Tinggi” dengan pola hubungan “Delegatif”. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Depok memiliki kemampuan keuangan daerah yang tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada (tidak diperlukan lagi) karena Pemerintah Kota Depok telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 241–254. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1355>
- Hardiana, R. D., Tanuatmodjo, H., & Kurniati, F. (2020). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(2), 197–210. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i2.25757>
- Nugraha, I. G. (2018). Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Terkait Dengan Penggelapan Barang Persediaan Milik Negara Berdasarkan Hukum Penyelenggaraan Negara (Studi Kasus di Rumah Tahanan Negara Klas I Bandung). *JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA*, 8(2), 41–51. <https://doi.org/10.30999/mjn.v8i2.669>
- Rahamaningsih, A. A. (2023). Akuntabilitas APBN Pasca Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. *JATIJJAR LAW REVIEW*, 2(1). <https://doi.org/10.26753/jlr.v2i1.1023>
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4). <https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10580>
- Safrijal, S., Basyah, M. N., & Ali, H. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh

- Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskun, M. (2021). Analisis Penerapan Good Governance dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Penelitian Pendidikan Dan Pengabdian 2021*, 1(1), 49–59. Retrieved from <http://prosiding.rcipublisher.org/index.php/prosiding/article/view/111>
- Utomo, K. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Wanindi, D. C. (2015). Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. *LEX ET SOCIETATIS*, 3(7). <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9071>
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*, 11(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.171>
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>